

Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara

Imam Wahyuddin

Fakultas Filsafat UGM

Email: imam.wahyuddin@ugm.ac.id

Abstract: *The relation between religion and Pancasila often viewed as be in contradiction or be incompatible while actually it was not such that, the primer problem arises because we have no instrument to relate both of them properly. This research shows that maqashid syariah approach or islamic philosophy of law can be seen as have an significant contribution: how to relate religion and Pancasila as the common ground Indonesia nicely. Maqashid syariah has five primer aims (al-dharûriyyât al-khamsah) which are very significant over the literary reading (Al-Qur'an). These five primer aims can be regarded as the blue-print which guide us to see how is the relation religion and Pancasila are should be understood.*

Keyword: *maqashid syariah, the five basic aims (al-dharûriyyât al-khamsah), Islamic philosophy of law, Pancasila, Indonesia*

Abstrak: *Hubungan agama dan Pancasila sering dilihat bertentangan padahal sesungguhnya tidak demikian, akar persoalannya bermula tidak tersedianya piranti untuk mengaitkan hubungan keduanya secara proporsional. Penelitian ini memperlihatkan pendekatan maqashid syariah atau filsafat hukum Islam berkontribusi signifikan dalam melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendekatan maqashid mengatasi pembacaan literalis yang sering mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Pancasila. Maqashid syariah memiliki tujuan primer (al-dharûriyyât khamsah) yang jauh lebih prinsipil dari sekedar pendekatan tekstualis bunyi teks Al-Qur'an. Tujuan primer ini dapat dijadikan panduan atau pendekatan dalam membaca dan memahami Pancasila secara memadai.*

Kata kunci: *maqashid syariah, lima tujuan primer (al-dharûriyyât khamsah), hukum Islam, Pancasila, Indonesia*

Pendahuluan

Apakah Pancasila sesuai dengan Islam? Pertanyaan ini bukan isu baru dalam perdebatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi titik temu antara model negara sekuler dan negara berdasar agama. Meskipun sudah diketahui terdapat kubuh nasionalis (sekuler) dan kubuh agama yang sepakat merumuskan Pancasila menjadi basis filosofi negara (*philosofische grondlag*), sama sekali tidak menenggelamkan arti penting pertanyaan tersebut.

Sebagian jawaban yang ditawarkan sejauh ini sering menyimplikasi muatan sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dasar argumennya cukup sederhana, yaitu merujuk pada bunyi teks kitab suci. Seperti di dalam Al-Qur'an terdapat ayat menyebut Tuhan itu satu: *katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia* (QS. al-Ikhlâsh [112]: 1-4). Ayat ini sering disebut sejalan dengan prinsip sila pertama: *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Contoh ayat lain di dalam Al-Qur'an, Allah menyeruh umat manusia bermusyawarah: *wa amruhum syûrâbainahum* (dan terkait urusan mereka, diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka) (QS. al-Syûrâ [42]: 38). Ayat ini juga sering dikorelasikan dengan bunyi muatan sila keempat: *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan*. Selain dua ayat di atas masih banyak ayat lain yang sering dikaitkan dengan muatan Pancasila secara apolegetik.

Kesesuaian Pancasila dengan Al-Qur'an sebenarnya fenomena biasa, sebab sejauh nilai-nilai Pancasila itu universal maka tidak menjadi kendala dikaitkan dengan pesan kitab suci yang universal. Fenomena ini tidak terjadi di Al-Qur'an saja, melainkan juga dapat dipastikan terjadi di semua kitab suci agama lain. Kutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang sekilas sesuai dengan pesan Pancasila menenangkan gejolak yang memanas akibat perdebatan hubungan Islam dan Pancasila, tetapi model pengutipan itu tidak cukup memuaskan sebagai jawaban pas untuk ditawarkan dalam konteks akademik.

Penelitian ini dibuat untuk menemukan relevansi Pancasila dengan Islam. Tujuan utamanya hendak melampaui pendekatan normatif-simplikatif. Telaah filosofis relevansi dan korelasi antara Pancasila dan Islam dapat ditinjau melalui pendekatan maqashid syariah. Harapan penelitian ini bukan menyelidiki tentang “ayatisasi” Pancasila, melainkan menawarkan penjelasan akademik terkait sistem kefilosafatan yang mampu menawarkan jawaban *sufficient reason* dari sekedar mengutip bunyi teks atau ayat.

Pancasila dalam tinjauan maqashid syariah menjadi solusi bagi kebuntuan pencarian model hubungan bagaimana Islam dan Pancasila dapat bertemu secara proporsional. Skema dalam sistem maqashid syariah menyuguhkan pendekatan yang lebih *reasonable* dari sekedar pernyataan ideologis seperti “ayatisasi” Pancasila sebagaimana masih umum terjadi hingga saat ini. “Ayatisasi” pada prinsipnya menumpulkan kreasi berpikir sekaligus menjauhkan Islam dari tradisi kefilosafatan padahal dalam tradisi Islam era klasik, kajian filosofis hukum itu pernah berkembang dan banyak melahirkan tokoh-tokoh yang representatif.

Relevansi Penelitian

Mengapa mewacanakan hubungan Islam dan Pancasila masih relevan dewasa ini? Tidak boleh dipungkiri Penelitian ini pada garis besarnya memiliki dua relevansi:

Relevansi Pertama, hubungan Islam dan negara atau hubungan Islam dan Pancasila sampai detik ini masih perlu diperkaya untuk memberi warna dan perspektif dari yang sudah ada, karena dalam perjalanannya terjadi banyak dinamika yang mewarnai hubungan tersebut, bahkan dalam era keterbukaan seperti sekarang ini masih mengemuka ideologi pergerakan yang masih mempertentangkan keduanya secara frontal.

Perdebatan konsep negara menyita tidak sedikit energi bangsa, apalagi pernah terjadi perselisihan cukup tajam yang sekaligus menunjukkan bahwa penyesuaian Islam dan negara memang tidak gampang. Martin van Bruinessen menilai hubungan Islam dan negara menajam di Indonesia setelah dua peristiwa penting: *pertama*, peristiwa Piagam Jakarta, terkait penghapusan 7 kata:...*dengan kewajiban*

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang menghasilkan polemik dan perdebatan di kalangan para *founding fathers* bangsa; *kedua*, pemberontakan Kartosuwirjo yang ingin mendirikan negara Islam yang kemudian dikenal *Darul Islam*. Dua peristiwa tersebut melahirkan kebijakan pemerintah di tahun-tahun berikutnya selalu memperhatikan kubuh Islam.¹

Dua fakta sejarah di atas hanyalah pengantar bagi hubungan Islam dan dasar negara (Pancasila) yang mulai dipersoalkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, hubungan ini semakin menyita perhatian sejalan dengan dibukanya kran demokratisasi usai Orde Baru tumbang (Mei 1997). Terhitung setelah Orde Baru lengser dan MPR menghapus Pancasila sebagai basis organisasi masa, banyak partai bermunculan dengan menjadikan Islam sebagai ideologi pergerakan. Setali tiga uang, ajaran Islam pun mulai menginspirasi kebijakan produk-produk hukum di Indonesia.

Inventarisir produk hukum dalam undang-undang yang muncul dengan semangat Islam dapat dilihat sebagai berikut: sistem bank syariah (UU No. 7/1992; UU No. 10/1998), zakat (UU No. 38/1999), pelayanan haji (UU No. 17/1999), penerapan syariah di Aceh (UU No. 44/1999), *income* pajak (UU No. 17/2000; UU No. 23/2008), sistem pendidikan nasional (UU No. 20/2003), bank syariah (UU No. 21/2008), pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006), dan pornografi (UU No. 44/2008).

Islam menginspirasi produk undang-undang sejatinya tidak ada persoalan, akan tetapi kekhawatiran yang ditimbulkan selepas produk itu diterbitkan muncul gerakan Islam cukup menekan yang ingin menggoyang Pancasila. Abu Bakar Ba'asyir dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), misalnya, menyebut Pancasila *kufûr*. Terma *kufûr* meski masih diperdebatkan, dapat dipandang sebagai upaya tidak percaya Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pandangan yang sama juga direpresentasikan oleh Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang jelas-jelas mengatakan Pancasila tidak sesuai dengan Islam dan harus ditolak. Dalam iklim yang mulai menegang itu, van Bruinessen (2011),

¹ Martin van Bruinessen dalam Ingrid Wessel (ed), "Islamic State or State Islam? Fifty Years of State-Islam Relations in Indonesia" dalam *Indonesien am Ende des 20 Jahrhunderts* (1999), hal. 22-23

sebagaimana dikutip Ikhwan, menilai fenomena pasca Orde Baru menjadi titik balik “konservatisme Islam” di Indonesia.²

Apakah ada kaitannya pasca Pancasila dihapus MPR dengan munculnya organisasi ideologis berbasis agama yang menentang Pancasila? Tidak dapat dipastikan dengan tepat, tetapi dalam situasi yang serba terbuka pada masa Reformasi memberi kesempatan semua kelompok untuk berpartisipasi memanfaatkan demokrasi. Terlepas dari kebebasan dalam demokrasi, persoalan yang jelas menarik diteliti ternyata masih terdapat benang kusut pemahaman antara Islam dan Pancasila yang perlu diperjelas. Munculnya sosok Abu Bakar Ba’asyir dengan MMI dan JAT membuktikan ada perselisihan paham antara Pancasila sebagai falsafah negara dengan Islam sebagai basis ideologi organisasi (pergerakan).

Relevansi Kedua, rumusan sila dalam Pancasila yang sifatnya umum dan universal itu pada dasarnya masih terbuka untuk diinterpretasi dari pelbagai sudut pandang, termasuk dalam tinjauan maqashid syariah sebagaimana penelitian ini dimaksudkan. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia akan terus mengalami proses interpretasi sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Keterbukaan penafsiran berperan besar demi menghindari pemaknaan tunggal atau monopoli tafsir rezim tertentu terhadap Pancasila, agar tidak terjadi praktik otoritarian yang mengatasnamakan Pancasila.

Pada paragraf-paragraf awal Pancasila disebut bersifat abstrak, umum, dan masih sangat universal. Nilai-nilai kebaikan universal seperti dalam sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila keadilan dan seterusnya, membutuhkan penafsiran praktis terkait hal-hal teknis untuk disangkutkan dengan nilai moral Pancasila, Notonagoro mencatat dua faedah dari sila-sila universal Pancasila: *pertama*, memungkinkan sila-sila Pancasila itu dikembalikan pada hakikat Tuhan, manusia, satu,

² Moch Nur Ikhwan, *Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia*, paper dalam Center for Asia-Pacific Studies, (Nanzan University, 28 Februari 2011), (<https://id.scribd.com/document/367599834/Secularism-Islam-and-Pancasila-pdf>), hal. 35-36

rakyat dan adil³; *kedua*, isi arti Pancasila yang abstrak umum universal mempunyai faedah yang praktis bagi hukum di Indonesia.⁴

Faedah pertama menggarisbawahi sifat universal Pancasila itu terbuka, sekaligus membangun sistem koreksi internal dari Pancasila itu sendiri. Sebagai contoh, apabila dirasa penjabaran sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* membatasi kebebasan praktek beragama, maka secara tidak langsung harus dikembalikan pada hakikat muatan sila Ketuhanan. Secara prinsip inilah mekanisme yang terbangun dari konsekuensi isi sila Pancasila yang universal.

Pancasila selalu membuka diri atau berdialog dengan segenap elemen bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan pengamalannya yang optimal sebagai dasar negara. Sastrapratedja menggarisbawahi prinsip universal Pancasila ditujukan agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara, serta membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan negara.⁵

Terkait faedah kedua, Pancasila menjadi acuan prinsip-prinsip umum hukum atau asas-asas dasar hukum yang berlangsung di Indonesia. Kesaksian dari Satya Arinanto tentang Pancasila sebagai dasar hukum bahkan sifatnya menyeluruh, menyangkut level penerapannya. Sistem hukum Indonesia, baik dalam pembentukan, penerapan, maupun penegakkannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif.⁶ Nilai-nilai Pancasila itu ditujukan dengan memupuk budaya musyawarah.

³ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pantjuran Tudju, 1980), hal. 45.

⁴ *Ibid.*, hal. 47.

⁵ Sastrapratedja, *Pancasila sebagai visi dan Referensi Kritik Sosial*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2001), hal. 3.

⁶ Satya Arinanto “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila” dalam Agus Wahyudi et al. (ed). *Proceeding Kongres Pancasila (Pancasila dalam Berbagai Perspektif)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 211.

Pancasila sebagai Falsafah Bangsa

Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dimaksudkan sebagai pijakan atau pondasi Indonesia berdiri. Sebagai *Philosophische grondlag*, Pancasila disebut Soekarno sebagai: “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”.⁷ Dasar itu disampaikan dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pertama dan menjelang Indonesia merdeka.

Dasar falsafah negara penting dirumuskan agar bangsa ini memiliki akar kuat bagi perjalanannya ke depan. Tanda Indonesia merdeka sudah nampak saat itu dan Bung Karno tidak ingin menysia-nyiakan kesempatan emas: agar bangsa Indonesia bebas dari penjajah dan segera memproklamkan kemerdekaannya. Bagi Bung Karno, kemerdekaan dimaknai sebagai jembatan⁸ yang harus dilalui sebagai tahapan awal membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang sebenarnya.

Pidato 1 Juni 1945 merupakan fase perumusan Pancasila karena saat itu untuk pertama kalinya istilah *Pantja Sila* muncul dalam sidang BPUPKI. Pancasila kemudian digodok “Panitia Sembilan” dan baru disahkan pada 18 Agustus 1945.⁹ Apa makna pengesahan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Erat kaitannya sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila merupakan dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.¹⁰

Teorikus-ilmiah Pancasila, Notonagoro, menyebut bangsa Indonesia berpancasila dalam Tri-Perkara: Pancasila negara, Pancasila adat-kebudayaan, dan Pancasila religius.¹¹ Pancasila bukan barang baru

⁷ Soekarno, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (2001), hal. 9.

⁸ *Ibid.*, hal. 11.

⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 39.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 41.

¹¹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pantjuran Tudju, 1980), hal. 17.

yang diambil dari luar kemudian disematkan dalam perilaku bangsa. Sistematika Pancasila merupakan hasil ekstrak dari nilai-nilai yang telah melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Bahkan sebelum menjadi dasar negara, kelima sila Pancasila sudah ada bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kelima sila itu mewakili nilai adat-istiadat, kebudayaan dan asas agama-agama yang dianut bangsa Indonesia sejak zaman Sriwijaya-Majapahit.¹² Intisari sila Pancasila sebagai dapat dirangkum sila pertama adalah ketuhanan, sila kedua adalah kemanusiaan, sila ketiga adalah persatuan, sila keempat adalah kerakyatan dan sila kelima adalah keadilan.¹³

Butir-butir Pancasila dipergunakan untuk mengatur pemerintah negara: Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia sebagaimana telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Lebih dari sekedar dasar negara, Pancasila merupakan *way of life* atau *weltanschauung* atau pandangan hidup bangsa Indonesia; nilai luhur yang menjadi pedoman hidup, pegangan hidup, serta petunjuk hidup bangsa Indonesia sehari-hari. Ajaran Pancasila yang termaktub di dalam sila-silanya harus menjadi petunjuk arah bagi semua kegiatan atau aktivitas di dalam hidup bangsa Indonesia dalam segala bidang.

Ketetapan MPR No. III/1979 berjudul *Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (P4) menegaskan Pancasila sebagai moral bangsa. Pengertian moral atau etika bangsa ialah, Pancasila menjadi pedoman atau petunjuk apakah dan manakah yang baik, apakah dan manakah yang buruk dalam pandangan mata dan hati bangsa Indonesia.¹⁴ Nilai moral Pancasila dapat dijabarkan dari kelima sila sebagaimana telah dirumuskan dalam P4.

Hardono Hadi (1993) dalam *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* mengkaji Pancasila secara filosofis dari sudut pandang *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya “berbeda-beda tapi tetap satu jua”.

¹² M. Kaelani, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 1993).

¹³ Suhadi, *Tanya Jawab Filsafat Pancasila* (Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988), hal. 57.

¹⁴ Roeslan Abdul Ghani, *Proses Pengembangan Pancasila* (Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1993), hal. 73.

Bhinneka Tunggal Ika dimaksudkan sebagai semboyan atau pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman yang begitu kompleks.¹⁵ Dari Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*-lah Pancasila mendapat kekuatan dan landasan epistemologis untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Tradisi kefilosofan Yunani sudah sejak awal menaruh perhatiannya terhadap sesuatu yang pasti dan tidak berubah. Plato membagi dunia menjadi dua, ide dan materi, dunia yang kekal dan sebenarnya adalah dunia ide, dan filsafat dimaksudkan mempelajari pengetahuan tentang ide tersebut. Aristoteles menyibukan hal yang sama tetapi dengan cara membalik bahwa dunia yang sebenarnya adalah dunia fisik, tetapi dunia fisik ini menjadi jalan untuk sampai ke metafisik, dari *sense of thing* dilanjutkan ke proses *rational abstraction* maka sampai pada *ultimate principle*.¹⁶

Kedudukan *Bhinneka Tunggal Ika* sangat penting untuk melihat dan memahami Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sila lebih awal menjadi dasar bagi sila berikutnya, dan sila yang belakangan merupakan pengkhususan dari sila sebelumnya, karenanya Pancasila harus dilihat dari kesatuan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Kelima sila Pancasila saling terkait dan membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan Hadi dapat dimaksudkan bahwa titik tolak Pancasila berasal dari rasa ingin bersatu (*Bhinneka Tunggal Ika*), inilah yang tetap dan yang tidak dapat berubah.

Maqashid Syariah sebagai Model Pendekatan

1. Istilah Maqashid

Peristilahan maqashid syariah sampai detik ini kurang benar-benar dipahami. Sebut saja istilah syariah, hingga kini istilah tersebut masih mengundang pelbagai pemaknaan: seperti syariah kerap dipahami

¹⁵ Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 88.

¹⁶ Frederick Copleston SJ., *A History of Philosophy Vol. I: Greece and Rome*, (New York: Image Books Doubleday, 1993), hal. 288.

padanan fikih klasik, rumusan hukum mazhab-mazhab fikih empat, bahkan sebagian lain justru mengaitkan syariah dengan fatwa ulama tertentu.¹⁷ Pemahaman ini mendangkalkan arti syariah, padahal syariah sesungguhnya adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, atau persisnya syariah adalah Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Tradisi ilmiah modern menghendaki pemakaian istilah keilmuan harus definitif, jelas dan terukur. Maqasid berasal dari kata *maqshad* artinya tujuan¹⁸, persamaan bahasa Yunani *telos*, bahasa Inggris *purpose*, bahasa Prancis *finalite*, bahasa Jerman *zweck*. Sedangkan syariah adalah Al-Qur'an dan hadits Nabi. Apabilah digabungkan maqashid syariah adalah tujuan dari syariah Islam.

Pertanyaan berikutnya: apa tujuan syariat itu? Para ulama ushul atau teoritikus filsafat hukum Islam mengatakan, syariat diturunkan untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Raisuni mendefinisikan maqashid hikmah dan tujuan dari diterapkannya syariah.¹⁹ Raisuni mengutip pendapat Ilal Al-Fasi, maqashid adalah ilmu untuk mendeteksi batin atau *inner* di balik setiap hukum yang disyariatkan Allah.²⁰

Para ulama ushul menggunakan beragam istilah untuk menyebut ilmu maqashid, di antaranya, hikmah syari'ah, alasan syari'ah, tujuan syari'ah, batin syariah, dan di antara para pemikir modern menyebutnya sebagai filsafat hukum Islam.²¹ Hukum tidak disertai *reasoning* atau landasan filosofis, sudah pasti tidak dapat dipertahankan, terlebih berhubungan dengan hukum Allah sebagai Dzat Tertinggi. Allah menurunkan hukum agama semata-mata demi kemaslahatan hamba-

¹⁷ Jasser Audah, *Maqâshid al-Syarî'ah ka-Falsafah li-Tasyrî' al-Islâmi: Ru'yah Mandhûmiyyah*, terj. Abdul Latif Al-Khiyath, (Virginia-USA: Al-Ma'had Al-Alami Li-Fikr Al-Islami, 2012), hal. 22.

¹⁸ Thahir ibn Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2006), hal. 2.

¹⁹ Ahmad Raisuni, *Al-Dzari'ah ilâ Maqâshid al-Syai'ah*, (Kairo: Darul Kalimah Li-Nashr wa Tauzi', 2016), hal. 12.

²⁰ *Ibid.*, hal. 13.

²¹ *Ibid.*, hal. 13.

Nya. Dalil pernyataan ini cukup sederhana, yaitu antara dua hal apakah hukum untuk kemaslahatan Allah? Atau untuk kemaslahatan manusia?

Aspek pertama tentu saja tidak tepat mengingat Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk-Nya, sedangkan aspek kedua adalah pilihan memungkinkan sebab manusia selalu bergantung kepada Allah. Argumen Raisuni ini diperkuat dengan mengutip pernyataan Imam Fakhruddin Al-Razi dalam *Al-Mahshûl min 'Ilm Al-Ushûl*, bahwa hukum Allah bertujuan kemaslahatan manusia.²² Raisuni juga mengutip Ibn Qayyim Al-Jauzy dalam *A'lâm al-Muqî'în 'inda Rabb al-`Âlamin*, syariat diturunkan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Allah maha adil dan oleh karenanya Allah tidak akan menyusahkan makhluknya.

Ulama ushul menyimpulkan pengertian maqashid hal mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-mashâlih wa daf' al-madhar*). Raisuni memberikan perincian maksud kemaslatan, menurutnya kemaslahatan adalah mengupayakan suatu kebaikan yang belum terwujud dan mengembangkan kebaikan sudah ada, sedangkan mencegah kemudharatan adalah menghapus atau mengurangi kesusahan yang sudah ada dan mencegah yang belum terjadi. Orientasi kemaslahatan adalah pengupayaan dan pengembangan, sedang orientasi kemudlaratan adalah penghapusan dan pencegahan.²³

2. Embrio Maqashid

Maqashid adalah hikmah di balik hukum. Pola berpikir hikmah ini telah berjalan di masa nabi dan para sahabat meski peristilahan tidak menggunakan maqashid. Contoh Nabi menyuruh para sahabat tidak mengerjakan sholat Ashar kecuali sesudah sampai di Bani Quraidlah. Para sahabat terpecah menjadi dua golongan: golongan pertama tidak menjalankan sholat Ashar (meski waktu sudah lewat) kecuali sesampainya di Bani Quraidlah; golongan kedua menjalankan sholat Ashar (di tengah perjalanan) meski belum sampai di Bani Quraidlah. Golongan pertama mengamalkan bunyi literal hadits, sedangkan golongan kedua, memahami hadits Nabi dalam paradigma *maqashid*,

²² *Ibid.*, hal. 13.

²³ *Ibid.*, hal. 14.

maksud perintah Nabi sebenarnya agar para sahabat bergegas dalam perjalanan dan sampai di tempat tujuan sebelum waktu Ashar habis.

Contoh lain diperankan oleh Sahabat Umar ibn Khattab, sebagaimana dikisahkan dalam buku *Al-Kharraj*, bahwa Umar tidak membagi tanah di Irak dan Mesir kepada para perajurit sebagai harta rampasan perang, padahal Al-Qur'an dengan jelas menerangkan bahwa harta rampasan harus dibagikan kepada para perajurit (QS. Al-Anfâl: 69). Alasan Umar sederhana dan berdasar pada bunyi ayat Al-Qur'an juga, *bahwa harta kekayaan tidak boleh beredar di kalangan segelintir golongan tertentu* (QS. Al-Hashr: 7). Umar dengan demikian dapat dikatakan berpikir dalam paradigma *maqashid*: memilih ijtihad yang lebih berpihak kepada kemaslahatan. Harta kekayaan itu masuk dalam kas negara sehingga dapat dikelola untuk kepentingan rakyat. Pilihan ini lebih *maslahat* daripada secara langsung membagikan kepada para perajurit.

3. Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid

Maqashid berpikir dari sisi *reason* atau alasan di balik hukum. Dasar hukum itu sejatinya lebih prinsipil sebagai acuan dalam menimbang dan menegakkan hukum. Beberapa ulama ushul, bahkan sejak Imam Al-Syafi'i, sudah merumuskan alasan di balik syariat Islam. Misalnya Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat th. 478 H) dalam *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh* dalam bab *qiyâs*, menjelaskan *'illal* (alasan-alasan) dan *ushûl* (dasar-dasar) adalah dasar sebuah hukum, pendapat ini selanjutnya merupakan embrio dari teori maslahat.²⁴

Abû Hâmid al-Ghazâlî (wafat th. 505 H) dalam *Syifâ' al-Ghalîl* menjelaskan teori maqashid melalui metode *qiyâs* serta mekanisme *illat*. Menurutnya ukuran maqâshid syariah harus sesuai (*munâsib*) dengan kemaslahatan (al-Ghazâlî: 159). Maslahat didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) –menurut al-Ghazâlî– harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, properti, dan harta.

²⁴ al-Haramain al-Juwaini, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, Volume II, Tahqîq oleh Dr. Abd al- Adzîm al-Dâib, (Dar al-Wafâ, 1992), hal. 602-704.

Fakhr al-Dîn al-Râzi (wafat th. 606 H) dalam karya *al-Maḥshûl fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh* menyebut maslahat adalah *'illat* di balik agama diturunkan. Kesesuaian hukum dengan *illat* disebut sebagai *al-munâsabah*. Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (*jalb al-manfa'ah*) dan memelihara hak hidup dengan menepis kemudharatan (*al-ibqâ' bi daf'i al-madharrah*).²⁵

Saif al-Dîn al-Âmidî (wafat th. 631 H) dalam *al-Iḥkâm fî Ushûl al-Aḥkâm* menjelaskan setiap hukum dibangun atas sebuah alasan (*'illat*). Seperti para ulama ushul sebelumnya, ia sepakat maqâshid syariah pada intinya mendatangkan maslahat dan mencegah kemudharatan. Hanya saja al-Âmidî menambahi bahwa penjelasan syariah seperti itu tidak cukup. Hukum *syara'* pertama-tama harus dilihat bukan berdasar maqâshidnya melainkan pada alasannya. Alasan (*'illat*) ini bukanlah maqâshid atau *ḥikmah* sebenarnya, melainkan sebagai dugaan dimana di sanalah letaknya aspek maqâshid atau *ḥikmah*-nya.

Al-'Izz ibn 'Abd al-Salâm (wafat th. 660 H) yang dijuluki “Sultan Para Ulama” menulis buku penting berjudul *Qawâid al-Aḥkâm fî Mashâlih al-Anâm* yang merangkum pemikirannya tentang maqâshid syariah. Al-Salâm mengatakan syariah yang dibebankan Allah kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, sedang larangan Allah mengarah pada keburukan. Sesuatu yang baik akan diberikan palaha dan sesuatu yang buruk akan diancam dengan dosa dan siksa (QS. al-Zalzalah: 8-9). Menurutnya, baik di dunia maupun di akhirat memiliki maslahatnya sendiri-sendiri, jika manusia gagal mewujudkan maslahat tersebut kehidupan di keduanya bisa rusak.

Sebagaimana al-Ghazâlî, al-Salâm juga membagi maslahat menjadi duniawi dan ukhrawi. Untuk mengetahui maslahat syar'ie dan akhirat, tidak ada cara lain selain merujuk pada dalil-dalil syar'ie, antara lain al-Qur'an, al-sunnah (*ḥadits*), *ijmâ'*, *qiyâs*, dan cara penyimpulan hukum yang benar. Sedang cara mengetahui maslahat duniawi, menurutnya,

²⁵ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Maḥshûl fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Taḥqîq oleh Dr. Taha Jâbir Fayyâdl al-'Alwânî, (Muassasah al-Risâlah, 1992), hal. 157.

dapat diketahui secara langsung, melalui pengalaman, berdasarkan pada adat yang berlaku, atau dengan menimbang langsung dengan akal.²⁶

Meski penjelasan di atas tidak mewakili seluruh pemikiran maqâshid syariah Imam al-`Izz ibn Abd al-Salâm namun setidaknya kita dapat merabab-rabah bahwa al-Salâm sangat detail mengulas teori maqâshid. Sikap al-Salâm tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya. Kendati memberi ruang kebebasan pada akal, al-Salâm masih mengikat pemahamannya dengan teks-teks agama atau *nash syar'ie*.

Syihîb al-Dîn Abû al-Abbâs al-Qarâfi (wafat th. 684 H.) adalah ulama ushul asal Mesir yang bermazhabkan fiqh al-Mâliki. Dilihat dari sejarahnya, al-Qarâfi merupakan murid langsung dari al-`Izz ibn Abd al-Salâm. Ibn Âsyur dalam *Maqâshid al-Syarî'ah*, menilai al-Qarâfi salah satu perintis ilmu maqashid (2006: 8). Sebagai murid al-Salâm, pemikiran al-Qarâfi adalah perpanjangan tangan dari sang guru.

Pengertian maslahat menurut al-Qarâfi hampir serupa dengan al-Salâm. Dalam bab *qiyâs*, maslahat (*al-munâsib*) bagi al-Qarâfi adalah mengundang manfaat dan mencegah kerusakan. Al-Qarâfi mencontohkan kekayaan adalah alasan disyariatkan zakat, atau bahaya memabukkan adalah alasan di balik dilarangnya minuman sejenis *khamr*.²⁷

Najm al-Dîn al-Thûfi (wafat th. 716 H) lahir pada 667 di sebuah desa bernama *Tûf* yang berdekatan dengan Baghdad. Di kalangan ulama ushul, al-Thûfi sebagai pengikut fikih Imam ibn al-Hambal dikenal pemberani sekaligus kontroversi, semua itu karena gagasannya tentang maslahat atau *ri`âyah al-mashlahah*. Inti pemikiran al-Thûfi terdapat dalam *al-Ta`yîn fî Syarh al-`Arba`în* yang secara khusus menjelaskan maksud *hadits*: "*lâ dlarara wa lâ ddirâra*".

Al-Thûfi mengartikan maslahat sebagai sesuatu yang mengena tujuannya. Seperti tujuan pena digunakan untuk menulis atau pedang untuk menebas. Menurut al-Thûfi, batas maslahat ada dua: *pertama*,

²⁶ al-`Izz ibn Abd al-Salâm, *Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Tahqîq oleh: Thaha Abd. al-Raûf Sa`ad, (Dâr al-Jail, 1980), hal. 20.

²⁷ Syihâb al-Dîn Abû al-Abbâs al-Qarâfi dalam *al-Dakhîrah*, Volume 1, Tahqîq oleh Dr. Muḥammad Ḥajji, (Beirut-Lebanon: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1993), hal. 128.

batas berdasarkan adat (*al-`urf*) tolak ukurnya adalah: mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti jual beli untuk mendapatkan keuntungan; *kedua*, batas berdasarkan agama (*syara`*) tolak ukurnya adalah: mengabdikan atau pemenuhan proses ibadah kepada Allah.²⁸

Dalil yang dijadikan sandaran al-Thûfi adalah: nash (al-Qur`an dan al-hadits), *ijmâ`* dan *ri`âyah al-mashlahah* yang diambil dari penjelasan dari hadits nabi: “*lâ dlarara wa lâ ddirâra*” (tidak ada bahaya dan membahayakan). Jika ketiga dalil ini bersepakat maka tidak ada perdebatan lagi. Permasalahannya, kalau ada kontradiksi dalil maka kemaslahatan harus diutamakan. Prioritas al-Thûfi pada *ri`âyah al-mashlahah* bukan dimaksudkan membatalkan atau membuang nash begitu saja. Bagi al-Thûfi, nash tetap penting. Nash yang kontradiksi itu dicari jalan keluar; diberi penjelasan lanjutan atau apa yang disebut *takhshîsh* dan *bayân*.

Benang merah maqashid menjelaskan syariat diturunkan untuk kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Garis besar rumusan maqashid syariah kemudian disistematiskan oleh Imam Abû Ishâq Al-Syâthibî dalam *Al-Muwâqâf fî Ushûl al-Syarî`ah*. Rumusan Al-Syâthibî merangkum semua pemikiran maqashid pada era ulama ushul sebelumnya. Tujuan syariat dirumuskan dalam tiga aspek; *dharûriyyat* atau primer, *hâjiyyât* sekunder dan *tahshîniyyat* suplemen.

Dharûriyyât adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma`ruf dan nahi mungkar.

²⁸ Najm al-Dîn al-Thûfi, *al-Ta`yîn fî Syarh al-`Arba`în*, Tahqîq oleh: Ahmad Hâj Muhammad Utsmân, (Beirut: Muassasah al-Rayyân, 1998), hal. 239.

4. Rumusan Maqashid Modern

Jaser Audah melihat ada empat kekurangan dalam rumusan maqashid klasik. *Pertama*, rumusannya terlalu universal dan tidak masuk dalam persoalan spesifik. *Kedua*, sifatnya masih individual dan tidak menysasar target yang lebih luas seperti kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, kendatipun rumusan maqashid disusun berdasar urutan persoalan-persoalan primer, secara umum rumusan tersebut tidak dapat mewakili persoalan besar lain yang lebih prinsipil seperti ide keadilan, kebebasan dan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. *Keempat*, rumusan maqashid klasik diekstrak dari dokumen-dokumen fikih dan bukan langsung diambil dari kitab suci Al-Qur'an dan hadits Nabi.²⁹

Kritikan Audah bukan tanpa alasan. Keenam aspek dari maslahat primer seperti: perlindungan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan, dirasa terlalu sempit untuk dapat mengakomodir kebutuhan manusia modern. Apabila dilihat dari setiap unsurnya, keenam maslahat primer berasal dari ayat-ayat jinayat, atau ayat-ayat berkaitan dengan adzab dan siksa. Perlindungan terhadap agama berdasarkan QS. Syurâ: 13, perlindungan jiwa berdasar QS. Al-Baqarah: 178, perlindungan akal berdasar QS. Al-Mâidah: 90-91, perlindungan harta milik berdasar: QS. Al-Mâidah: 38, perlindungan keturunan berdasar QS. Al-Nûr: 2-3 dan perlindungan kehormatan berdasar QS. Al-Nûr: 4.

Pengertian maqashid syari'ah hal mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ayat-ayat jinayat atau siksa dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kemudlaratan. Mencegah merupakan satu sisi dari makna maqashid syariah, sedangkan aspek lebih prinsipil yaitu terkait pengembangan (atau hal mendatangkan maslahat) belum ditindaklanjuti. Apabila berhenti di level pencegahan dapat diandaikan maqashid syariah terlalu miskin dan sempit; maqashid datang dari ayat-ayat larangan, padahal pencegahan adalah aspek terakhir dari maqashid. Pencegahan adalah tindak lanjut setelah mengupayakan aspek pengembangan.

Konteks maqashid yang menekankan pada pengembangan diusulkan oleh Audah dari semula maqashid hanya melindungi atau

²⁹ *Ibid.*, Audah..., hal. 34.

menjaga kehormatan, diperluas menjadi tuntutan hak.³⁰ Perlindungan terhadap akal tidak dibatasi oleh larangan minuman keras, tetapi upaya untuk mengembangkannya, seperti, anjuran menempuh pendidikan tinggi, riset ilmiah, dan lain sebagainya adalah bagian dari aspek maqashid mengembangkan akal pikiran. Contoh lain maqashid dalam mengembangkan keturunan dapat ditunjukkan dalam membina keluarga harmonis, seperti suami menyayangi istri dan anak, jadi perlindungan terhadap keturunan tidak harus dipersempit dalam konteks larangan berbuat zina sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Aspek pengembangan maqashid syariah ini kemudian diperluas ke taraf lebih tinggi: kemaslahatan manusia. Syariah diturunkan Allah kepada manusia memiliki tujuan untuk memuliakan manusia. Pemahaman syariah sudah semestinya diarahkan bagi pengembangan, kemajuan atau apapun yang dapat pemberdayaan potensi luhur manusia. Sepanjang terjamin kemaslahatan maka sudah tentu sesuai dengan syariah.

Pancasila dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Bagaimana seharusnya melihat Pancasila dari tinjauan maqashid syariah? Pancasila perlu dipahami dengan pola historis terlebih dahulu. Historisitas Pancasila menunjukkan muatan silanya tidak apolitis. Pancasila hadir dengan latar belakang politik terutama dalam mengelola keragaman bangsa. Eksistensi Pancasila sejak pertama kali dirumuskan oleh Presiden Ir. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 disebut sebagai *philosophische gronslag*. Konteks *philosophische gronslag* merupakan esensi penentu Pancasila dan yang menjiwai semua sila berikut penjabarannya. Pemisahan sila dari konteks *philosophische gronslag* mengakibatkan hilangnya semangat Pancasila.

Pancasila merupakan teks yang dibentuk konteks sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia. Pancasila dalam hal ini mempertemukan nasionalisme bangsa. Ir. Soekarno mengadopsi nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia meliputi nilai agama, budaya dan adat istiadat. Rumusan lima sila kemudian diperas dalam trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Ir. Soekarno kemudian

³⁰ *Ibid.*, hal. 58.

menyimpulkan tujuan Pancasila menjadi ekasila yaitu gotong royong. Konsepsi Pancasila Ir. Soekarno mengandaikan realitas berlapis dari semula lima menjadi tiga kemudian dikurcutkan lagi satu yaitu ekasila. Penegasan ini menjadi sangat penting melihat Pancasila belakangan ini kerap dipahami konsep lima sila yang terpisah. Sekalipun Pancasila membahas nilai jati diri bangsa namun pemahaman diterapkan pada lima sila harus mengarah pada semangat ekasila yaitu: gotong royong.

Baik Pancasila maupun ekasila menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Pengamalan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa harus mempertimbangkan unsur gotong royong. Pengamalan sila pertama tidak harus semena-mena mementingkan ajaran agama tertentu. Sila pertama tidak dapat dijadikan landasan independen yang berdiri sendiri. Salah satu contoh ajaran agama tertentu hendak mendirikan konsep negara agama atas doktrin iman, lalu mengklaim sudah konstitusional oleh karena dijamin dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa. Peraktik seperti ini tidak menggambarkan dimensi keseluruhan Pancasila. Boleh saja ide itu dijamin namun dalam pengejawantahannya menimbulkan gesekan bagi umat agama lain. Contoh lain bisa diterapkan adalah sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang dalam implementasinya tidak boleh mengganggu suasana gotong royong.

Pancasila dalam pandangan maqashid syariah mengandaikan semua sila tidak dapat dipertahankan tanpa memperhatikan dimensi dasar Pancasila. Tujuan Pancasila jangan sampai dikaburkan pengamalan kelima sila. Dalam hal ini ekasila gotong royong dapat dipandang tujuan dari Pancasila itu sendiri. Secara historis sejak pertamakali Pancasila dirumuskan oleh Presiden Ir. Soekarno meangkum agenda politis untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, salah satunya mengelola keragaman sebuah bangsa yang sedari awal multikultur. Ir. Soekarno memahami benar kebutuhan Pancasila sebagai dasar filosofis yang menjiwai bangsa Indonesia. Presiden Ir. Soekarno melihat Pancasila dalam relevansinya dengan cita-cita perjuangan menuju Indonesia merdeka.³¹

³¹ Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hal. 29.

Pancasila dalam pandangan maqashid dapat dengan langsung melihat keseluruhan sila. Semua sila mencerminkan nilai-nilai luhur yang sesungguhnya tidak dapat ditolak oleh ajaran Islam, bahkan oleh ajaran manapun di Indonesia. Nilai-nilai itu universal dan merupakan tujuan dari semua agama diajarkan pada penganutnya. Pengamalan Pancasila dengan sendirinya memenuhi unsur pengamalan dimensi pertama maqashid syariah yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya upaya apapun yang berusaha membatalkan ajaran Pancasila sejalan dengan dimensi kedua yang hendak diantisipasi oleh maqashid syariah, menggugurkan ajaran agama. Nilai-nilai luhur Pancasila memiliki semangat dan korelasi dengan kelima dasar maqashid syariah.

Sebuah abstraksi Pancasila dalam pandangan maqashid syariah dalam penelitian ini dapat diutarakan sebagai berikut: *Pertama*: memahami Pancasila berdasar pendekatan maqashid syariah tidak didapat dengan cara menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan isi dan muatan Pancasila. Pancasila tidak sepenuhnya disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, tetapi isi dan muatan Pancasila secara konsep dapat dipahami bagian dari tujuan syariah. *Kedua*: tujuan primer syariat perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan, properti dan kehormatan tidak bertentangan dengan Pancasila. Apabila dibalik, isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah. Pancasila dan maqashid syariah memiliki visi yang tidak saling bertentangan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Nilai Pancasila dan maqashid syariah dapat digolongkan sebagai nilai universal.

Keempat: maqashid syariah bukanlah pandangan kefilosofan yang sempit, sebatas dipahami sebagai pencegahan dari tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap larangan agama atau syariat. Paradigma berpikir maqashid mengandaikan dua hal yang saling berkaitan yang sesuai dengan definisi maqashid syariah itu sendiri. Definisi maqashid syariah memiliki dua dimensi: dimensi pertama adalah mendatangkan kebaikan yang ditujukan dengan berpikir untuk mengembangkan dan melakukan pemberdayaan; dimensi kedua adalah mencegah kemudlaratan yang ditujukan dengan berpikir tentang cara pencegahan. Aspek pengembangan sejatinya menjadi prioritas pertama dan paling utama

kemudian diikuti aspek pencegahan. *Kelima*: pendekatan maqashid syariah mengandaikan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam memiliki pemikiran yang canggih terkait cara menyikapi persoalan-persoalan modern yang tidak sepenuhnya diakomodir dalam rumusan fikih klasik. Pancasila dalam hal ini dapat ditinjau dari pendekatan maqashid syariah dan membuka wawasan bagi peneliti bahwa Islam dapat berkontribusi bagi Pancasila dalam memperkaya dan memberikan tafsir sesuai dengan visi maqashid syariah.

Kesimpulan

Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam memiliki dua perspektif dalam meninjau produk hukum Islam, aspek pertama adalah hal mendatangkan kebaikan dan aspek kedua adalah mencegah kemudlaratan. Aspek pertama ini harus dikedepankan dalam meninjau segala persoalan dalam hukum Islam. Maqashid syariah menjadi salah satu alternatif untuk melihat segala rumusan hukum apabila tidak diketemukan dari bunyi teks kitab suci dan hadits nabi ataupun tidak terakomodir dalam rumusan hukum fikih klasik. Rumusan hukum Islam tidak selamanya bertolak dari ayat-ayat terkait larangan, atau sifatnya yang reaktif, seperti upaya pencegahan pembunuhan diekspresikan dengan hukuman qishash bagi yang telah terbukti membunuh. Rumusan hukum Islam harus mempertimbangkan aspek yang pro aktif terkait dengan tujuan primer syariat atau agama Islam.

Nilai-nilai universal Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, memiliki korelasi dengan nilai-nilai maqashid primer (seperti perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan kehormatan). Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila. Rumusan Pancasila tidak lagi dilihat dalam konteks yang sempit, seperti apakah Pancasila sesuai dengan Islam, apakah terdapat dalil dari kitab suci yang sesuai dengan Pancasila atau tidak? Akan tetapi bagaimana aspek ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan dan keadilan sosial mampu dikembangkan secara pro aktif selaras dengan tujuan-tujuan mulia syariat Islam. Relevansi pendekatan maqashid syariah terhadap

Pancasila dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Islam mampu memberi pandangan positif dan proaktif terkait membingkai bagaimana hubungan Islam dan Pancasila atau Islam dan negara dapat terjalin dengan baik. Apapun yang menjadi cita-cita ideal negara Indonesia sebagaimana terumus dalam Pancasila mendapatkan sambutan impresif dari nilai-nilai syariat atau agama Islam.

Penelitian tentang maqashid syariah perlu dikembangkan lebih lanjut di era modern sekarang. Rumusan maqashid pada aspek pertama, yaitu hal mendatangkan kebaikan, harus terus dikembangkan dalam menimbang setiap persoalan. Peran penting maqashid sebagai filsafat hukum Islam akan membuka wawasan bahwa Islam dapat berkontribusi positif terkait persoalan-persoalan modern. Rumusan masalah primer adalah nilai-nilai universal yang masih relevan dan tetap akan relevan hingga saat ini. Nilai universal tersebut menjadi tujuan dan acuan dalam menimbang persoalan hukum Islam. Pembacaan hukum lewat maqashid syariah dengan demikian dapat menyematkan perwajahan Islam yang *rahmatan lil-alamin*, Islam dapat menjadi rahmat bagi semešta alam. Penyematan agama rahmat dengan sendirinya menghapus stigma negatif yang kerap menuduh Islam konservatif, tekstualis, rigid, tertutup dan tidak modern.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazâli, Abû Hâmid, *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayân al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masâlik al-Ta'lîl*, Tahqîq oleh Dr. Hamad al-Kabîsî, Mathba'ah al-Irsyad, Baghdad
- al-Juwaini, al-Haramain, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, Juz II, Tahqîq oleh Dr. Abd al- Adzîm al-Dâib, Dar al-Wafâ, 1992.
- al-Qarâfi, Syihâb al-Dîn Abû al-Abbâs, *al-Dakhîrah*, Tahqîq oleh Dr. Muḥammad Hajji, Dâr al-Gharb al-Islâmi, Beirut-Lebanon, 1993.
- al-Râzî, Fakhr al-Dîn, *al-Mahshûl fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Tahqîq oleh Dr. Taha Jâbir Fayyâdl al-'Alwânî, Muassasah al-Risâlah, 1992.
- al-Salâm, al-'Izz ibn Abd, *Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*. Tahqîq oleh: Thaha Abd. al-Raûf Sa`ad, Dâr al-Jail, 1980.

- al-Thûfi, Najm al-Dîn, *al-Ta'yîn fî Syarh al-'Arba'în*, Tahqîq oleh: Aḥmad Hâj Muḥammad Utsmân, Muassasah al-Rayyân, Beirut, 1998.
- Arinanto, SH., MH., Prof. Dr. Satya, “*Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*” dalam Agus Wahyudi et al. (ed). *Proceeding Kongres Pancasila (Pancasila dalam Berbagai Perspektif)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Asyur, Thahir ibn, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Dâr al-Salâm, Kairo, 2006.
- Audah, Jasser, *Maqâshid al-Syarî'ah ka-Falsafah li-Tasyrî' al-Islâmi: Ru'yah Mandhûmiyyah*, terj. Abdul Latif Al-Khiyath, Al-Ma'had Al-Alami Li-Fikr Al-Islami, Virginia-USA, 2012.
- Copleston, Frederick, SJ., *A History of Philosophy Vol. I: Greece and Rome*, Image Books Doubleday, New York, 1993.
- Ghani, Roeslan Abdul, *Proses Pengembangan Pancasila*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, 1993.
- Hadi, Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Kaelan, M., *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta, Paradigma, 1994.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudju, Jakarta, 1980.
- Nur Ikhwan, Moch., 2011, *Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia*, paper dalam Center for Asia-Pacific Studies, Nanzan University, 28 Februari 2011. (<https://id.scribd.com/document/367599834/Secularism-Islam-and-Pancasila-pdf>)
- Raisuni, Ahmad, *Al-Dzarî'ah ilâ Maqâshid al-Syai'ah*, Darul Kalimah Li-Nashr wa Tauzi', Kairo, 2016.
- Sastrapratedja, S.J., M., *Pancasila sebagai visi dan Referensi Kritik Sosial*, Penerbitan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2001.

Soekarno, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Yayasan Kepada Bangsa, Jakarta, 2001.

Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila*, Kepel Press, Yogyakarta, 2007.

Suhadi, *Tanya Jawab Filsafat Pancasila*, PT. Intan Pariwara, Klaten, 1988.

Van Bruinessen, Martin, “*Islamic State or State Islam? Fifty Years of State-Islam Relations in Indonesia*” dalam Ingrid Wessel (ed), *Indonesien am Ende des 20 Jahrhunderts*, 1999.